

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP  
BIMBINGAN PRA-NIKAH SEBAGAI SYARAT  
ADMINISTRASI DALAM UPAYA MEMBENTUK KELUARGA  
SAKINAH PADA MUALAF (STUDI DI KUA SIMPANG  
EMPAT KABUPATEN KARO)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ANASRUDDIN  
NIM. 0201171050**



**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022/1444**

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP  
BIMBINGAN PRA-NIKAH SEBAGAI SYARAT  
ADMINISTRASI DALAM UPAYA MEMBENTUK KELUARGA  
SAKINAH PADA MUALAF (STUDI DI KUA SIMPANG  
EMPAT KABUPATEN KARO)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syariah Dan Hukum Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam

Oleh:

**ANASRUDDIN**  
**NIM. 0201171050**



**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022/1444**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anasruddin  
NIM : 0201171050  
Tempat, Tanggalahir : Karang Baru, 02 Januari 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Dusun Simpang Tiga, Kel. Johar, Kec. Karang Baru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul: "*ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP BIMBINGAN PRA-NIKAH SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI DALAM UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PADA MUALAF (STUDI DI KUA SIMPANG EMPAT KABUPATEN KARO)*" benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Medan, 16 September 2022  
Yang membuat pernyataan



**ANASRUDDIN**  
NIM. 0201171050

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul:

**"ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP BIMBINGAN PRA-  
NIKAH SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI DALAM UPAYA  
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PADA MUALAF (STUDI DI KUA  
SIMPANG EMPAT KABUPATEN KARO)"**

Oleh:

**ANASRUDDIN**  
**NIM. 0201171050**

Dapat Disetujui Sebagai Perbatasan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum Pada Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhsiyah


Medan, 16 September 2022

Pembimbing I




**Dr. Milhan, MA**  
**NIP. 19610622 199203 1 001**

Pembimbing II



**Irwan, M. Ag**  
**NIP. 19721215 200112 1 004**

Mengetahui  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-  
Syakhsiyah



**Dr. Nurul Huda Prasetya, MA**  
**NIP:196709182000031002**

## PENGESAHAN

Skripsi ini yang berjudul: "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Bimbingan Pra-Nikah Sebagai Syarat Administrasi Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Mualaf (Studi Di Kua Simpang Empat Kabupaten Karo)" telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah dihadapan panitia sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Sumatera Utara Medan, pada hari rabu tanggal 08 Februari 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Medan, 08 Februari 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Sumatera  
Utara Medan.

**Ketua sidang**




Dr. Nurul Huda Prasetya, MA  
NIP: 196709182000031002

**Sekretaris sidang**




Dr. Heri Firmansyah, MA  
NIP: 1983129 200801 1 005


**Anggota-anggota**




Dr. Milhan, MA  
NIP. 19610622 199203 1 001



Irwan, M. Ag  
NIP. 19721215 200112 1 004



Ramadanani, M.H  
NIP. 19910921 201903 1 017



Ibnu Radwan Siddik T, M. Ag  
NIP. 19740910 200003 1 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN-SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag  
NIP: 19760216 200212 1 002

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah swt, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Selanjutnya shalawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada kariban kita Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa bershalawat kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak aamiin yaa rabbal 'alamin. Pada kesempatan yang bahagia ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **"Analisis Masalah Mursalah Terhadap Bimbingan Pra-Nikah Sebagai Syarat Administrasi Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Mualaf (Studi Di Kua Simpang Empat Kabupaten Karo)".** Skripsi ini disusun sedemikian rupa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) Pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

Dengan penuh kesadaran, penulis sampaikan bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Baik berupa moril dan materil dan sumbangsi pemikiran. Untuk itu, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya **Bapak Abdul Kadir** dan Ibu saya **Ibu Ermaniar** yang telah mengasuh, mendidik, membantu, mendoakan dan telah banyak berkorban materil dan moril dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tiada tara serta motivasi sejak buaian hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.



2. Bapak Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag selaku Plt. Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc. M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan serta wakil dekan dan seluruh Staf.
4. Bapak Dr. Nurul Huda Prasetya, MA selaku ketua jurusan dan Bapak Dr. Heri Firmansyah, MA selaku sekretaris jurusan program studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan dan jalan untuk mempercepat penyelesaian skripsi ini.
5. Terimah kasih kepada Bapak Dr. Milhan, MA selaku Pembimbing skripsi I dan Bapak Irwan, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan maksimal.
6. Terimah kasih kepada Alm. Bapak Dr. Armia Yusuf, MA selaku Pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk kepada saya sejak awal perkuliahan sampai di penghujung perkuliahan, dan kini beliau telah berpulang kehariban Allah, Insyaallah husnul khatimah, Allah ampuni segala dosa dan Allah terima seluruh amal ibadah beliau semasa hidupnya, Allah jadi dalam kuburnya raudatul jannah, Aamiin ya. Semoga kami yang masih hidup dan pernah beliau ajar dapat meneruskan cita-cita beliau untuk mendakwakan Islam di manapun kita berada.
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan yang telah membekali penulis dengan

berbagai ladang ilmu penegetahuan. Semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

8. Terimakasih kepada Bapak KUA Simpang Empat dan seluruh jajaranya serta keluarga besar Simpang Empat Karo yang telah memberikan kesempatan sekaligus membantu dalam mencari data yang telah dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan pendapat dan keterangannya guna memnuhi data penelitian ini.
10. Kepada adik-adik saya, Mustafa, Syafaruddin, Abd Rahim yang telah banyak mendukung dan memberikan semangat buat saya untuk cepet menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih saya ucapkan kepada seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih yang telah memberikan dukungan.
12. Terimakasih kepada yang tercinta Wilda Mainursah Hsb, S.Ag yang telah berkontribusi banyak dalam menyelesaikan skripsi ini serta orang yang terkasih dalam menemani dan menyemangati dalam melewati skripsian ini.
13. Terimakasih kepada sahabat saya Nazlyany Hsb, S.H. Ilham Sinulingga, S.H. Nurul Afifah, Yusril Ihza Harahap, S.H. Iqbal Manurul Hikam, Yudi Subakti Nasution, Ican, Hanan Dani Sinulingga, Lukman Assaid, Khalilullah, Muhammad Abidin, S.H yang telah mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan selama di Medan.



14. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar HKI-B 2017 yang telah banyak membantu saya selama menjalankan masa-masa perkuliahan ini. Seluruh kenangan dan suka duka yang tidak dapat disebutkan dalam rangkaian kata-kata atau tulisan. Terimakasih atas waktu berharga di mana kita saling menguatkan dan percaya bahwa masa depan cerah menanti di depan kita. Semoga kita tetap berkeluarga dan bersaudara selamanya di manapun kita berada.



## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP BIMBINGAN PRA-NIKAH SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI DALAM UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PADA MUALAF (STUDI DI KUA SIMPANG EMPAT KABUPATEN KARO)**. Kabupaten Karo atau Tanah Karo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Sumatera Utara yang ditempati beragam agama dan kepercayaan, Islam menjadi agama kepercayaan sebagian penduduknya. Dari sekian ragam umat beragama yang beragama tentu tidak terlepas dari berbagai masalah yang terjadi seperti masuk ke luarnya atau pindah dari satu agama ke agama di luar Islam begitu pula penganut agama lain terketuk hatinya untuk memepelajari dan masuk kemudian memegang teguh agama Islam atau disebut juga mualaf. Belakangan tidak hanya sebatas itu saja, bagi mualaf yang hendak menikah dihadapkan kepada bimbingan pernikahan sebelum ijab kabul sebagai syarat yang harus dipenuhi sehingga mereka sedikit kesulitan dan tidak sedikit dari mereka yang mengenyampingkan bimbingan pranikah saat masuk ke dalam ajaran Islam. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif (penelitian pendekatan analisis) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan skunder. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Melihat fenomena tersebut di atas, timbul rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah sebagai syarat administrasi dalam upaya membentuk keluarga sakinah mualaf?, 2. Bagaimana respon mualaf dalam bimbingan pranikah?, 3. Bagaimana hukum melaksanakan bimbingan pranikah dalam perspektif masalah mursalah?. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan: 1. Pelaksanaan bimbingan pranikah kepada mualaf yang dilakukan di KUA Kecamatan Simpang Empat sudah berjalan dengan baik. 2. Respon mualaf terhadap dari program ini adalah adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai. karena dari kebanyakan kasus yang terjadi sekarang ini, salah satunya disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam memahami hak dan tanggung jawabnya menjadi tolak ukur keberhasilan program ini. 3. Hukum melaksanakan bimbingan pranikah bagi mualaf menurut perspektif masalah mursalah adalah sunah muakadah melalui teori masalah mursalah yaitu masalah tahsiniah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat darurat, kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia, bimbingan pranikah yang dijadikan syarat administrasi, karena dari bimbingan tersebut mereka banyak mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui dengan bimbingan tersebut mereka berusaha semaksimal untuk meningkatkan kualitas pernikahan, mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera serta langgeng menurut tuntunan Islam. .

**Kata kunci:** *Maslahah Mursalah, Bimbingan Pra-Nikah Mualaf, Simpang Empat*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Terdahulu.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>18</b>
A. Perkawinan dalam Islam .....	18
1. Pengetian Pernikahan .....	18
2. Tujuan dalam Pernikahan .....	22
B. Bimbingan Pranikah.....	26
1. Unsur-Unsur Bimbingan pranikah .....	26
2. Bimbingan Menuju Perkawinan .....	28
3. Materi Bimbingan Pernikahan.....	32
4. Metode Bimbingan Pernikahan .....	34
5. Media Bimbingan Pernikahan .....	35
C. Mualaf .....	35
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Profil KUA Simpang Empat .....	37

B. Visi dan Misi .....	39
C. Kode Etik Pegawai .....	40
D. Pembagian Tugas dan Fungsi .....	40
<b>BAB IV MASLAHAH MURSALAH TERHADAP BIMBINGAN</b>	
<b>PRA-NIKAH UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH</b>	
<b>MUALAF .....</b>	<b>44</b>
A. Masalah Mursalah .....	44
B. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Sebagai Syarat Administrasi	
Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Muallaf .....	48
1. Tahap Perencanaan Bimbingan Pranikah .....	49
2. Pelaksanaan bimbingan pranikah .....	52
C. Respon Muallaf Terhadap Bimbingan Pranikah .....	58
D. Hukum Melaksanakan Bimbingan Pranikah Dalam Perspektif	
Masalah Mursalah .....	62
1. Hukum pelaksanaan bimbingan pra nikah.....	62
2. Hukum bimbingan bagi muallaf .....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>83</b>